BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab diatas, penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia belum diatur secara imperatif didalam UUPT dan UUPM sebagai dasar normatif kewajiban pelaksanaan CSR di Indonesia. akan tetapi dalam perkembangannya baik secara normatif maupun empiris telah terjadi dualisme terhadap pengawasan CSR. *Pertama* pengawasan CSR dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah yang tersebar secara parsial dengan tujuan mengisi kekosongan hukum kewajiban CSR yang diatur didalam UUPT dan UUPM. Pemerintah daerah berperan dalam hal pengawasan (*monitoring*) program CSR serta bertindak sebagai penerima laporan terkait realisasi atas pelaksanaan penyelenggaraan permasalahan yang dihadapi perusahaan pelaksana CSR. Sehingga pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan upaya pemecahan dari permasalahan yang terjadi. Namun pengaturan tentang keterkaitan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan CSR melalui peraturan daerah belum memiliki landasan normatif didalam UUPM dan UUPT. *Kedua* pengawasan CSR dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP), Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (DPMPTSP) melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan mekanisme pelaporan LKPM perusahaan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota yang salah satu klausulnya adalah kewajiban pelaporan CSR perusahaan.

2. Seperti yang telah dijelaskan ada dua instrumen hukum berupa undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR yaitu UUPM dan UUPT Pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya CSR di Indonesia belum diatur secara komprehensif didalam UUPT dan UUPM, UUPT hanya memberikan penjelasan frasa jika tidak melaksanakan kewajiban CSR "akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan" sedangkan UUPM mengatur sanksi tanpa mekanisme pengawasan dan mekanisme pemberian sanksi. Namun keterangan tersebut menurut para ahli adalah frasa acuan untuk diaturnya sanksi terhadap tidak terlaksananya kewajiban CSR melalui perundang-undangan lain secara parsial guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Misalnya didalam Peraturan Daerah Peraturan instansi teknis (BPKM) dan ketentuan-ketentuan lain yang masuk dalam kategori peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan hal tersebut dewasa ini pengaturan pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya CSR

berkembang dalam peraturan daerah. Seperti di Siak, Tanggerang, dan Kalimantan timur adalah salah satu wilayah yang mengandung sanksi jika perusahaan gagal melakukan kewajibannya. Selanjutnya pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban CSR juga diatur didalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sanksi tersebut bersifat administratif yang dapat berupa surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari tumpang tindih dan benturan normatif atas pengaturan kewajiban CSR pemerintah sebaiknya segera membuat undang-undang khusus yang mengatur CSR. Beberapa hal penting yang harus diatur yaitu:
 a. Terminologi CSR;
 b. Penentuan perusahaan yang dibebani kewajiban CSR
 c. Ruang lingkup pelaksanaan CSR;

d. Memberikan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR nya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk *social reporting;*
e. Ruang lingkup pelaksanaan CSR;
f. Regulasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR;
g. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban CSR.

2. Untuk mencapai tujuan tanggung jawab sosial perusahaan sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, harus ada badan yang mengawasi pelaksanaan CSR. Badan tersebut tidak dengan membentuk badan baru ditingkat pusat dan didaerah. Pengawasan dapat dilakukan oleh badan yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan tersebut misalnya badan koordinasi dan penanaman modal.